

Lampiran 1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-04/PJ.7/1996
Tanggal : 12 Maret 1996

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

Nomor : 19
Kepada Yth.
Perihal : Permintaan Pemeriksaan
Wajib Pajak Lokasi (2)
Di -
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bawah ini :

N a m a :
(3)
N P W P :
(4)
Tahun Pajak :
(5)
Alamat :
(6)
Kode :
Pemeriksaan :
(7)
Tanggal Jatuh :
Tempo :
(8)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :
..... tanggal (9), dengan ini diminta kepada Saudara
untuk melakukan pemeriksaan terhadap WP Lokasi di bawah ini :

N a m a :
(10)
N P W P :
(11)
Alamat :
(12)
Tahun Pajak :
(13)

Pemeriksaan diharapkan dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal
.....

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....
..... (15)

(.....)
NIP. (16)

Tembusan Kepada Yth. :
1. (17)

**PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN PEMERIKSAAN WP LOKASI
(Lampiran 1)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili : KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
- Angka 2 : Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi: KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
- Angka 3 : Diisi dengan nama WP Domisili.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Domisili.
- Angka 5 : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat WP Domisili.
- Angka 7 : Diisi dengan kode pemeriksaan WP Domisili :
- 7.1 Pemeriksaan Lengkap
 - 31 : Lebih Bayar
 - 32 : Rugi Tidak Lebih Bayar
 - 33 : Keterkaitan
 - 34 : P3SPT
 - 35 : Khusus
 - 36 : Pemeriksaan Lengkap lainnya.
 - 7.2 Pemeriksaan Sederhana Lapangan
 - 4.1 : Lebih Bayar
 - 4.2 : Rugi Tidak Lebih Bayar
 - 4.5 : Khusus
 - 4.6 : Pemeriksaan Sederhana Lapangan lainnya.
 - 7.3. Pemeriksaan Sederhana Kantor
 - 5.1 : Lebih Bayar
 - 5.2 : Rugi Tidak Lebih Bayar
 - 5.6 : Pemeriksaan Sederhana Kantor lainnya.
- Angka 8 : Diisi apabila jenis pemeriksaan WP Domisili adalah pemeriksaan SPT Lebih Bayar atau SPT yang masa daluwarsa pemeriksaannya mendekati jatuh tempo.
- Angka 9 : Cukup jelas.
- Angka 10 : Diisi dengan nama WP Lokasi
- Angka 11 : Diisi dengan NPWP Lokasi.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat WP Lokasi.
- Angka 13 : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
- Angka 14 : Diisi dengan jangka waktu 45 hari setelah tanggal penerbitan SPPP WP Domisili.
- Angka 15 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
- Angka 16 : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta cap jabatan.
- Angka 17 : Diisi dengan tembusan kepada :
- 1. WP Lokasi berada dalam satu KANWIL DJP.
 - a. Apabila permintaan pemeriksaan WP Lokasi diajukan oleh KPP, maka tembusan surat permintaan pemeriksaan dikirimkan kepada KANWIL DJP dan KARIKPA Lokasi.

- b. Apabila permintaan pemeriksaan WP Lokasi diajukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat permintaan pemeriksaan dikirimkan kepada KANWIL DJP dan KPP Lokasi.
 - c. Apabila permintaan pemeriksaan diajukan oleh KANWIL DJP, maka tembusan surat permintaan pemeriksaan dikirim kepada KPP Lokasi.
2. WP Lokasi berada di KANWIL DJP lainnya.
- a. Apabila permintaan pemeriksaan WP Lokasi diajukan oleh KPP, maka tembusan surat permintaan pemeriksaan dikirimkan kepada KANWIL DJP Domisili, KANWIL DJP Lokasi, dan KARIKPA Lokasi.
 - b. Apabila permintaan pemeriksaan WP Lokasi diajukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat pemeriksaan dikirimkan kepada KANWIL DJP Domisili, KANWIL DJP Lokasi, dan KPP Lokasi.
 - c. Apabila permintaan pemeriksaan diajukan oleh KANWIL DJP kepada KANWIL DJP Lokasi, maka tembusan surat permintaan pemeriksaan dikirimkan kepada KARIKPA Lokasi dan KPP Lokasi.
 - d. Apabila permintaan pemeriksaan diajukan oleh KANWIL DJP kepada KARIKPA Lokasi, maka tembusan surat permintaan pemeriksaan dikirim kepada KANWIL DJP Lokasi, dan KPP Lokasi.

Lampiran 2
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-04/PJ.7/1996
 Tanggal : 12 Maret 1996

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

Nomor : 19
 Kepada Yth.
 Perihal : Permohonan perpanjangan
 Jangka Waktu penyelesaian (2)
 pemeriksaan WP Lokasi Di -

Sehubungan dengan surat nomor : (3) tanggal
 (4) perihal permintaan pemeriksaan WP Lokasi atas nama
 Wajib Pajak tersebut di bawah ini :

N a m a :
 (5)
 N P W P :
 (6)
 Alamat :
 (7)
 Tahun Pajak :
 (8)
 Kode Pemeriksaan :
 (9)

Sebagaimana diatur dalam butir 4.2 SE-04/PJ.7/1996 (Seri Pemeriksaan 03-96), maka kami mohon agar pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut diberikan perpanjangan waktu sampai dengan (10) karena (11).

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....
..... (12)

(.....)
NIP. (13)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor (14)

**PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN PEMERIKSAAN WP LOKASI
(Lampiran 2)**

Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.

Angka 2 : Diisi dengan nama KANWIL DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriskaan WP Lokasi.

Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permintaan pemeriksaan WP Lokasi.

Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permintaan pemeriksaan WP Lokasi.

Angka 5 : Diisi dengan nama WP Lokasi.

Angka 6 : Diisi dengan NPWP Lokasi.

Angka 7 : Diisi dengan alamat WP Lokasi.

Angka 8 : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.

Angka 9 : Diisi dengan unit pemeriksa WP Domisili.

Angka 10 : Diisi dengan perkiraan tanggal, bulan, tahun pemeriksaan dapat diselesaikan.

Angka 11 : Diisi dengan alasan permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.

Angka 12 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.

Angka 13 : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta cap jabatan.

Angka 14 : Diisi dengan tembusan kepada :

1. WP Lokasi berada dalam satu KANWIL DJP.

a. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diajukan oleh KPP Lokasi, maka tembusan permintaan perpanjangan tersebut dikirimkan kepada : KPP Domisili.

b. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diajukan oleh KARIKPA Lokasi, maka tembusan permintaan perpanjangan tersebut dikirimkan kepada : KARIKPA Domisili (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili) dan KPP

Lokasi.

- c. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diajukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan permintaan perpanjangan tersebut dikirimkan kepada KPP Lokasi.

2. WP Lokasi berada di KANWIL DJP lainnya.

- a. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diajukan oleh KPP Lokasi, maka tembusan permintaan perpanjangan tersebut dikirimkan kepada : KANWIL DJP Domisili, KPP Domisili.
- b. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diajukan oleh KARIKPA Lokasi, maka tembusan permintaan perpanjangan tersebut dikirimkan kepada : KANWIL DJP Domisili, KARIKPA Domisili (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili) dan KPP Lokasi.
- c. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diajukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan permintaan perpanjangan tersebut dikirimkan kepada : KANWIL DJP Domisili dan KPP Lokasi.

Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-04/PJ.7/1996
Tanggal : 12 Maret 1996

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

(1)

Nomor : 19
Perihal : Izin perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan WP Lokasi
Kepada Yth.
Di - (2)

Sehubungan dengan surat nomor : tanggal (3), dengan ini diberitahukan bahwa perpanjangan jangka waktu pemeriksaan Wajib Pajak lokasi di bawah ini.

N a m a : (4)
N P W P : (5)
Tahun Pajak : (6)
Alamat : (7)

Dapat kami izinkan, sampai dengan tanggal (8).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....

..... (9)

(.....)
NIP. (10)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
IZIN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK LOKASI
(Lampiran 3)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama KANWIL DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor, tanggal, dan permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 4 : Diisi dengan nama WP Lokasi.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP Lokasi.
- Angka 6 : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat WP Lokasi.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal batas waktu yang diberikan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama KANWIL DJP WP Lokasi.
- Angka 10 : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta cap jabatan.
- Angka 11 : Diisi dengan :
1. WP Lokasi berada dalam satu KANWIL DJP.
 - a. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP, maka tembusan surat dikirim kepada KPP Domisili.
 - b. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat dikirim kepada KARIKPA Domisili (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili) dan KPP Lokasi.
 - c. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan surat dikirimkan kepada KPP Lokasi.
 2. WP Lokasi berada di KANWIL DJP lainnya.
 - a. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP, maka tembusan surat dikirim kepada KANWIL DJP Domisili dan KPP Domisili.
 - b. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat dikirim kepada KANWIL Domisili (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili) dan KPP Lokasi.
 - c. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa

KANWIL DJP, maka tembusan surat dikirim kepada KANWIL DJP Domisili dan KPP Lokasi.

Lampiran 4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-04/PJ.7/1996
Tanggal : 12 Maret 1996

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)
Nomor : 19
Kepada Yth.
Perihal : Surat Peringatan untuk
menyelesaikan pemeriksaan (2)
WP Lokasi Di -
.....

Sehubungan dengan surat nomor : tanggal
..... (3), perihal Permintaan Pemeriksaan WP Lokasi, dengan ini
diingatkan agar saudara segera menyelesaikan laporan pemeriksaan pajak tersebut di
bawah ini :

N a m a :
(4)
N P W P :
(5)
Alamat :
(6)
Tahun Pajak :
(7)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....
..... (8)

(.....)
NIP. (9)

Tembusan Kepada Yth. :
1. (10)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN UNTUK MENYELESAIKAN
Pemeriksaan WP LOKASI
(Lampiran 4)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama KANWIL DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
Angka 2 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi : KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
Angka 3 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan pemeriksaan WP Lokasi.
Angka : Diisi dengan nama WP Lokasi.

- 4
Angka : Diisi dengan NPWP Lokasi.
- 5
Angka : Diisi dengan alamat WP Lokasi.
- 6
Angka : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
- 7
Angka : Diisi dengan nama KANWIL DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
- 8
Angka : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta cap jabatan.
- 9
Angka : Diisi dengan tembusan kepada :
- 10
1. WP Lokasi berada dalam satu KANWIL DJP.
 - a. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP, maka tembusan surat dikirim kepada KPP Domisili.
 - b. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat dikirim kepada KARIKPA Domisili (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili) dan KPP Lokasi.
 - c. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan surat dikirimkan kepada KPP Lokasi.
 2. WP Lokasi berada di KANWIL DJP lainnya.
 - a. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP, maka tembusan surat dikirim kepada KANWIL DJP Domisili dan KPP Domisili.
 - b. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat dikirim kepada KANWIL DJP, Domisili KARIKPA Domisili dan KPP Lokasi.
 - c. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan surat dikirim kepada KANWIL DJP Domisili dan KPP Lokasi.

Lampiran 6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-04/PJ.7/1996
Tanggal : 12 Maret 1996

**LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK LOKASI**

NA MA KA NW IL DJP	NA MA WP/ NP WP	U P P		TA HU N PAJ AK	KOD E PEM ERIK - SAA N	PER MIN- TAA N PEM ERIK - SAA N	TAN GGA L SEL ESAI	JA TU H TE MP O	SURATPE RINGAT- AN	PERMO- HONAN PERPAN - JANGAN	IZI N PER PAN - JAN GAN	BA TA S WA KT U	SP /N O LP P	K E T	
		WP DOM ISIL I	WP LO KA SI												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN WP LOKASI
(Lampiran 5)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama KANWIL DJP yang membuat lembar pengawasan.
- Angka 2 : Cukup jelas.
- Angka 3 : Cukup jelas.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi KANWIL DJP, atau KARIKPA, atau KPP.
- Angka 6 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
- Angka 7 : Diisi dengan kode pemeriksaan sebagaimana tersebut pada lampiran 1 angka (7).
- Angka 8 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Permintaan pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal penyelesaian pemeriksaan WP Lokasi sebagaimana tercantum pada angka 14 Surat Permintaan Pemeriksaan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo SPT Lebih Bayar atau SPT yang masa catuwarsa pemeriksaannya mendekati jatuh tempo sebagaimana tercantum pada angka 8.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat peringatan untuk menyelesaikan pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 12 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat izin perpanjangan jangka waktu pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal batas waktu yang diberikan sesuai dengan surat izin perpanjangan pemeriksaan WP Lokasi.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pengantar/Nota Dinas pengiriman LPP.
- Angka 16 : Diisi dengan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran 6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-04/PJ.7/1996
Tanggal : 12 Maret 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

..... 19

Nomor
Daftar Surat Yang Dikirim Dengan
..... (2)

Kepada Yth.
..... (3)

NO	U R A I A N	BANYAK BERKAS	KETERANGAN
1.	LPP No. (4) Tanggal (5) A.n. (6) NPWP (7) Tahun Pajak (8)	(9)	Menunjuk Surat Permintaan 1. Pemeriksaan WP Lokasi nomor tanggal dan Surat Izin Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan nomor tanggal(10) 2. BAHP dan Nota Penghitungan dikirim dengan ND/SP nomor tanggal (11)

.....
..... (12)

(.....)
NIP. (13)

Tembusan Kepada Yth. :

1. (14)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN LPP
(Lampiran 6)**

- Angka : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
1
Angka : Diisi dengan cara pengiriman surat melalui pos atau langsung.
2
Angka : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili.
3
Angka : Diisi dengan nomor LPP.
4
Angka : Diisi dengan tanggal LPP.
5
Angka : Diisi dengan nama WP Lokasi.
6
Angka : Diisi dengan NPWP Lokasi.
7
Angka : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
8
Angka : Diisi dengan banyaknya berkas.
9
Angka : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan pemeriksaan WP Lokasi serta nomor dan tanggal surat izin perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan (bila ada).
10

Angka : Apabila pemeriksaan Lokasi dilakukan oleh :
11

- a. KPP, diisi dengan nomor dan tanggal ND intern dari Tim Pemeriksa yang bersangkutan ke Seksi TUP (KPP Tipe A), atau Seksi INTUP (KPP Tipe B) perihal pengiriman Nota Penghitungan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- b. KARIKPA atau KANWIL DJP, diisi dengan nomor dan tanggal SP pengiriman Nota Penghitungan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Angka : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
12

Angka : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta cap jabatan.
13

Angka : Diisi dengan tembusan kepada :
14

1. WP Lokasi berada dalam satu KANWIL DJP.
 - a. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP, maka tembusan surat ditujukan kepada KANWIL DJP.
 - b. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat ditujukan kepada KPP Lokasi, KANWIL DJP (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili).
 - c. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan surat ditujukan kepada KPP Lokasi.
2. WP Lokasi berada di KANWIL DJP lainnya.
 - a. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP, maka tembusan surat ditujukan kepada KANWIL DJP Lokasi dan Domisili.
 - b. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KARIKPA, maka tembusan surat ditujukan kepada KPP Lokasi, KANWIL DJP Lokasi dan KANWIL DJP Domisili (dalam hal yang meminta dilakukannya pemeriksaan WP Lokasi adalah KARIKPA Domisili).
 - c. Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa KANWIL DJP, maka tembusan surat ditujukan kepada KPP Lokasi.